

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

OPTIMALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- bahwa cakupan kesehatan semesta merupakan hak setiap warga negara dalam mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin melalui akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif demi tercapainya tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum;
 - bahwa dalam rangka memberikan kepastian tersedianya akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat di Kota Batu serta menjaga kepesertaan jaminan kesehatan semesta di Kota Batu diperlukan peran pemerintah daerah dalam optimalisasi jaminan kesehatan nasional;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam menjamin tersedianya akses Pelayanan Kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat, maka diperlukan pengaturan tentang optimalisasi jaminan kesehatan nasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPTIMALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan keputusan Wali Kota untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah dan masyarakat/rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia dapat hidup, sehat, dan sejahtera.
16. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
17. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
19. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
20. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
21. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah

setiap orang yang bukan termasuk kelompok pekerja penerima upah, PBPU, PBI JK, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

22. Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan kesehatan di kelas III/kelas rawat inap standar.
23. Peserta PBPU dan BP Mandiri adalah Peserta penduduk yang mendaftar dan membayar sendiri iurannya secara perorangan kepada BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III/kelas rawat inap standar rumah sakit dalam sistem JKN.
24. Peserta Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disebut Peserta PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
25. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
26. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan perawatan kelas III/rawat inap kelas standar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III/rawat inap kelas standar.
27. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
28. Pekerja Sosial Masyarakat adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi sistem layanan dan

rujukan terpadu khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan/nama lain, dan berasal dari unsur potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau kader masyarakat.

29. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
30. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasian.
31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
32. Desil adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan penduduk menjadi 10 kategori (Desil 1 hingga 10) berdasarkan kondisi ekonomi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan penduduk Daerah yang belum terdaftar sebagai Peserta JKN.
- (2) Prioritas pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat miskin dan/atau tidak mampu;
 - b. masyarakat yang menderita penyakit;
 - c. masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada keadaan Gawat Darurat; dan/atau
 - d. masyarakat rentan.

Pasal 3

- (1) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penduduk pada Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima) DTSEN yang terdiri dari:
 - a. PBPU; dan

- b. BP.
- (2) Dalam keadaan tertentu PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal selain dari Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima) DTSEN.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. situasi kebencanaan;
 - b. Penduduk Kota Batu ditemukan dalam kondisi tidak tertangani; dan/atau
 - c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan.

BAB II

SEGMENTASI KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pengumpulan data calon PBPU dan BP Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pendataan;
- b. verifikasi data;
- c. validasi data;
- d. pendaftaran;
- e. penonaktifan kepesertaan;
- f. pengaktifan kembali kepesertaan; dan
- g. peralihan kepesertaan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa atau Lurah menugaskan ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga untuk melakukan pendataan kepesertaan JKN penduduk Daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga kemasyarakatan di Desa dan/atau Kelurahan.
- (3) prioritas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Fakir Miskin;
 - b. Orang Tidak Mampu; dan/atau
 - c. bayi baru lahir kurang dari 28 (dua puluh delapan) hari dari ibu yang terdaftar sebagai

Pasal 6

- (1) Dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Daerah dengan meminta keterangan dari sasaran.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor kartu keluarga;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nama kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - d. hubungan keluarga, yang meliputi istri, suami, anak, orang tua dan tanggungan lainnya;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. status perkawinan;
 - h. pekerjaan; dan
 - i. alamat.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memastikan adanya atau tidak adanya perubahan susunan keluarga dan/atau perubahan data kependudukan dalam kartu keluarga; dan
 - b. memastikan sasaran telah memiliki KTP-el dan kartu keluarga sudah bertandatangan elektronik/ *barcode*.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat perubahan susunan keluarga dan/atau perubahan data kependudukan serta sasaran telah memiliki KTP-el Daerah dan kartu keluarga sudah bertandatangan elektronik/ *barcode*, ketua rukun tetangga dan Ketua rukun warga mengusulkan pendaftaran dan/atau penyesuaian segmen sasaran Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 terdapat perubahan susunan keluarga dan/atau perubahan data kependudukan dalam kartu keluarga dan/atau kartu tanda penduduk atau kartu keluarga belum dalam bentuk KTP-el Daerah dan Kartu Keluarga belum bertandatangan elektronik/ *barcode*, maka:

- a. sasaran harus mengajukan permohonan proses pemutakhiran data dalam bentuk KTP-el Daerah dan/atau kartu keluarga yang bertandatangan elektronik/ *barcode* melalui ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga disertai dengan dokumen pendukung;
 - b. ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga membantu proses permohonan pemutakhiran data atas nama sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga menanggihkan sementara pengusulan pendaftaran dan/atau penyesuaian segmen atas nama sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai calon Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa atau Lurah, sampai dengan diterbitkannya KTP-el Daerah dan/atau kartu keluarga yang bertandatangan elektronik/ *barcode*.
- (3) Sasaran yang telah melakukan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diusulkan untuk didaftarkan dan/atau penyesuaian segmen oleh ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga sebagai Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Pengusulan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling sedikit disertai dengan:
- a. surat pengantar ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga;
 - b. daftar nama sasaran dalam 1 (satu) kartu keluarga yang diusulkan dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*; dan
 - c. fotokopi KTP-el Daerah dan/atau kartu keluarga sudah bertandatangan elektronik/ *barcode* atas nama sasaran.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 8

- (1) Kepala Desa atau Lurah melaksanakan verifikasi data pendaftaran dan/atau penyesuaian segmen kepesertaan PBPU dan BP Pemerintah Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi tingkat pertama;
 - b. verifikasi tingkat kedua; dan
 - c. verifikasi pada Aplikasi SIKS-NG.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan verifikasi tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, Kepala Desa atau Lurah dibantu oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga dan/atau Pekerja Sosial Masyarakat.
- (2) Dalam melakukan verifikasi tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Kepala Desa atau Lurah menugaskan kepala urusan/kepala seksi yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sasaran tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pekerja Sosial Masyarakat tidak memasukan data sasaran ke dalam daftar calon pendaftaran dan/atau penyesuaian segmen PBPU dan BP Pemerintah Daerah dan melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sasaran memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pekerja Sosial Masyarakat memasukan data sasaran ke dalam daftar calon pendaftaran dan/atau penyesuaian segmen PBPU BP Pemerintah Daerah dan melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan verifikasi tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, Kepala Desa atau Lurah menugaskan operator SIKS-NG untuk melakukan pengecekan daftar calon pendaftaran dan/atau penyesuaian segmen PBPU BP Pemerintah Daerah pada aplikasi SIKS-NG untuk memastikan sasaran telah terdaftar sesuai Desil dalam DTSEN.
- (2) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) data sasaran telah terdaftar sesuai Desil dalam DTSEN, Kepala Desa atau Lurah mengusulkan sasaran sebagai calon pendaftaran dan/atau penyesuaian segmen PBPU dan BP Pemerintah Daerah kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya disertai dengan data calon Peserta dan lembar verifikasi dalam bentuk *softcopy* dengan menyampaikan tembusan kepada Camat.
- (2) Lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Validasi

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan validasi data calon pendaftaran dan/atau penyesuaian segmen PBPU dan BP Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil validasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan calon Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah terdaftar sesuai Desil dalam DTSEN perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengusulkan calon pendaftaran dan/atau penyesuaian segmen PBPU dan BP Pemerintah Daerah kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengusulkan calon pendaftaran dan/atau penyesuaian segmen PBPU dan BP Pemerintah Daerah kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan disertai dengan surat usulan, daftar data sasaran dan lembar verifikasi dalam bentuk *softcopy*.

Bagian Kelima Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan usulan pendaftaran dan/atau penyesuaian segmen PBPU dan BP Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan berdasarkan data yang diusulkan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Sebelum mendaftarkan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan:
 - a. melakukan pemadanan data identitas kependudukan dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - b. dapat berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan mengenai status kepesertaan JKN terhadap data sasaran yang diusulkan oleh urusan pemerintahan di bidang sosial perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Keenam
Penonaktifan Kepesertaan

Pasal 15

- (1) Penonaktifan kepesertaan PBPU dan BP Pemerintah Daerah didasarkan pada kondisi:
 - a. Peserta dinyatakan telah meninggal dunia;
 - b. Peserta pindah domisili ke luar wilayah Daerah;
 - c. Peserta beralih jenis kepesertaan menjadi Peserta JKN nonPBI;
 - d. Peserta sudah tidak memenuhi kriteria sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu berdasarkan hasil verifikasi fasilitator;
 - e. Peserta diusulkan penyesuaian segmen sesuai Desil dalam DTSEN;
 - f. Peserta telah memiliki kemampuan untuk membayar iuran JKN;
 - g. Peserta yang memiliki data kependudukan ganda;
 - h. Peserta yang nomor induk kependudukannya tidak sinkron dalam data kependudukan daerah dan data direktorat jenderal yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil; dan/atau
 - i. bayi baru lahir lebih dari 3 (tiga) bulan yang belum melakukan pembaruan data kependudukan dalam kartu keluarga bertandatangan elektronik/ *barcode* Daerah orang tuanya yang merupakan Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengusulkan penonaktifan kepesertaan PBPU dan BP Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis dan bukti dokumen yang menjadi dasar penonaktifan kepesertaan kepada BPJS Kesehatan.

Bagian Ketujuh
Pengaktifan Kembali Kepesertaan

Pasal 16

- (1) Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah yang

dinonaktifkan kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dapat diaktifkan kembali kepesertaannya.

- (2) Dalam hal Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah yang dinonaktifkan kepesertaannya karena perubahan segmen menjadi Peserta PPU mengalami pemutusan hubungan kerja, maka kepesertaan PBPU dan BP Pemerintah Daerah dapat diaktifkan kembali.
- (3) Ketentuan mengenai proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis terhadap pengaktifan kembali kepesertaan PBPU dan BP Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA DAN REKONSILIASI DATA

Bagian Kesatu Pemutakhiran Data

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan perangkat Daerah terkait serta BPJS Kesehatan melaksanakan pemutakhiran data terhadap kepesertaan PBPU dan BP Pemerintah Daerah secara berkala meliputi data kependudukan, data kepesertaan PBPU dan BP Pemerintah Daerah serta DTSEN.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara pemutakhiran data untuk memperoleh data dan status kepesertaan PBPU dan BP Pemerintah Daerah yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
- (3) Berdasarkan berita acara pemutakhiran dan rekonsiliasi akhir tahun berkenaan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengajukan

permohonan penetapan Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil pemutakhiran data sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) terdapat Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah yang tidak terdaftar sesuai Desil dalam DTSEN, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan data tersebut ke Pemerintah Desa/Kelurahan untuk dilakukan verifikasi ulang.

Bagian Kedua Rekonsiliasi

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Kesehatan melaksanakan rekonsiliasi kepesertaan PBPU dan BP Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan untuk memperoleh data dan status kepesertaan PBPU dan BP Pemerintah Daerah yang lengkap, akurat dan mutakhir.

BAB IV PEMBAYARAN IURAN DAN BANTUAN IURAN BAGI PESERTA PBPU DAN BP YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membayarkan iuran dan Bantuan Iuran bagi Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III/kelas rawat inap standar rumah sakit dalam sistem JKN.
- (2) Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemerintah Daerah dibayarkan berdasarkan berita acara pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara berkala sesuai kemampuan keuangan Daerah kepada BPJS Kesehatan.

BAB V

BANTUAN IURAN PESERTA PBPB DAN BP MANDIRI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Iuran kepada Peserta PBPB dan BP Mandiri yang status kepesertaannya aktif.
- (2) Besaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembayaran Bantuan Iuran dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGEMBANGAN SISTEM

Pasal 22

Dalam pelaksanaan optimalisasi JKN dan pendaftaran Peserta PBPB dan BP Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan menggunakan aplikasi terintegrasi.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pemberi Kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita

Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 97/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 6/E

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H. NIP. 19700117 200501 1 007
---	--

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu
Nomor : 6 Tahun 2026
Tanggal : 3 Maret 2026

FORMAT LEMBAR VERIFIKASI

PEMERINTAH KOTA BATU
DESA/KELURAHAN :
Alamat :

LEMBAR VERIFIKASI 14 PARAMETER KEMISKINAN					
Kecamatan	:		Nama Pasien	:	
Desa/Kelurahan	:		Nomor KK	:	
Nama Pemohon	:		NIK	:	
Alamat	:		Alamat Pasien	:	

14 PARAMETER KEMISKINAN				
1	Penghasilan Rata-rata/bulan	1. > Rp6.000.000,-	4. < Rp4.000.00,-	7. < Rp1.000.000,-
		2. < Rp6.000.000,-	5. < Rp3.000.000,-	
		3. < Rp.5.000.000,-	6. < Rp2000.000,-	
2	Jumlah Tanggungan Keluarga	1. Tidak Ada	4. 3 (tiga) Jiwa	7. > 5 (lima) Jiwa
		2. 1 (satu) Jiwa	5. 4 (empat) Jiwa	
		3. 2 (dua) Jiwa	6. 5 (lima) Jiwa	
3	Status Tempat Tinggal	1. Milik Sendiri	2. Menumpang	3. Kontrak/Sewa
4	Kemampuan akses pendidikan	1. Tidak ada Anggota Keluarga Putus Sekolah		
		2. Besekolah tetapi tidak mampu membayar biaya pendidikan		
		3. Ada Anggota Keluarga yang Putus Sekolah (SD, SMP dan SMA sederajat)		
5	Kepemilikan Kendaraan	1. Memiliki kendaraan roda 4 (empat)		
		2. Memiliki > 1 (satu) kendaraan roda 2 (dua)		
		3. Memiliki 1 (satu) kendaraan roda 2 (dua) > 150 cc		
		4. Memiliki 1 (satu) kendaraan roda 2 (dua) < 150 cc		
		5. Tidak Memiliki kendaraan roda 2 (dua)		
6	Jenis Lantai	1. Marmer/Granit		6. Semen/Bata Merah
		2. Keramik		7. Bambu
		3. Parket/Vinil/ Permadani		8. Kayu/Papan Kualitas

			Rendah
		4. Ubin/Legel/Teraso	9. Tanah
		5. Kayu/Papan Kualitas Tinggi	10. Lainnya
7	Jenis dan Kondisi Dinding	1. Tembok Bagus (Kualitas Tinggi)	
		2. Kayu/Anyaman Bambu/Batang Kayu/Triplek/Seng	
		3. Tembok Jelek (Kualitas Rendah)	
8	Jenis dan Kondisi Atap	1. Beton/Genteng	6. Seng
		2. Genteng Keramik	7. Sirap
		3. Genteng Metal	8. Bambu
		4. Genteng Tanah Liat	9. Jerami/ Ijuk/ Daun-daun/ Rumbia
		5. Asbes	10. Lainnya
9	Sumber Air Minum	1. Air Kemasan bermerek	4. Sumur Tak Terlindungi
		2. Air Isi Ulang	5. Sumur bor/ pompa/ mata air terlindungi
		3. Ledeng/Meteran	6. Air Sungai/ Danau/ Waduk/ Air Hujan
10	Sumber dan Daya Listrik Terpasang	1. > 1.300 W	3. 450 W
		2. 900 W	4. Tanpa Meteran/ Bukan Listrik
11	Kepemilikan dan Penggunaan Kamar Mandi Cuci Kakus	1. Sendiri 2. Bersama 3. Tidak Ada	
12	Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja	1. <i>Septic Tank</i> 2. <i>Septic Tank</i> Komunal 3. Lubang Tanah	4. Kolam/ Sawah/Sungai/ Danau 5. Tanah Lapang/Kebun
13	Memiliki anggota keluarga yang Lanjut Usia/Disabilitas	1. Ada	2. Tidak Ada
14	Kesanggupan Biaya Pengobatan	1. Mampu membayar Iuran JKN terendah secara mandiri 2. Iuran JKN dibayarkan pihak lain 3. Tidak Mampu membayar Iuran JKN/Tidak Memiliki JKN	
HASIL VERIFIKASI		1. SANGAT MISKIN 2. MISKIN 3. RENTAN MISKIN 4. TIDAK MISKIN	

CATATAN SURVEI :

RUJUKAN:

FOTO DAN KOORDINAT TEMPAT TINGGAL

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN